

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SEWA MENYEWA SAWAH  
DENGAN SISTEM BAYAR MUSIM PANEN  
(STUDI DI DESA BULUBRANGSI, LAREN, LAMONGAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI  
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MOH. ASRIL AMIRULLAH  
20103080032**

**PEMBIMBING**

**Dr. GUSNAM HARIS S.Ag. M. Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Desa Bulubrangsi merupakan desa yang terletak pada Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Masyarakat di desa ini mayoritas sebagai petani. Di Desa Bulubrangsi banyak sekali jenis muamalah sewa menyewa salah satunya yaitu Sewa Menyewa dengan sistem bayar musim panen. Bagi para masyarakat desa muamalah ini sangatlah diminati ada beberapa orang yang mempunyai keahlian dibidang pertanian akan tetapi tidak mempunyai lahan. sehingga nantinya dalam sewa menyewa ini objek sewanya adalah lahan sawah. Selain itu muamalah ini terdapat kejanggalan dikarenakan adanya *Wanprestasi* atau Ingkar janji yang dilakukan oleh pihak penyewa kepada pemilik sawah, oleh sebab itu, dalam praktiknya harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas sewa menyewa dengan sistem bayar musim panen di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dengan menggunakan kerangka teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Sewa Menyewa. *Muzara'ah*, *Mukhabarah* Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* (Lapangan), dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, dilakukan dengan cara lisan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Serta setiap panen pemilik sawah akan diberikan sebagian hasil panen, hal ini diluar dari uang sewa. Sewa menyewa dengan sistem bayar musim panen ini menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah telah sah dan memenuhi rukun dan syarat *ijārah* yang terdapat dalam Pasal 295, pasal 296, Pasal 301, Pasal 303, dan Pasal 318. Serta berkaitan dengan pemberian hasil panen selain dari uang sewa setiap panen tiba itu dibenarkan, sebab ini termasuk urf shahih. Mengenai adanya *Wanprestasi* ini telah sesuai dengan Pasal 316. Dan adanya biaya tambahan diluar perjanjian tidak dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Pasal 312.

**Kata Kunci:** sewa menyewa, sawah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

## ABSTRACT

Bulubrangsi Village is a village located in Lamongan Regency, East Java Province. The majority of people in this village are farmers. In Bulubrangsi Village, there are many types of rental muamalah, one of which is Renting with a harvest season payment system. For the people of Muamalah village, it is very popular, there are several people who have expertise in agriculture but do not have land. so that later in this lease the rental object will be rice fields. Apart from that, there are irregularities in this muamalah due to default or broken promises made by the tenant to the rice field owner, therefore, in practice it must comply with the applicable legal rules.

This research aims to discuss renting with a harvest season payment system in Bulubrangsi Village, Laren District, Lamongan Regency, in terms of the Compilation of Sharia Economic Law. Using the theoretical framework of the Compilation of Sharia Economic Law, *Muzara'ah*, *Mukhabarah*, Renting The type of research used is Field Research, using a sociological juridical approach. The research location is Bulubrangsi Village, Laren District, Lamongan Regency. The data used is primary and secondary data, using data collection methods in the form of observation, interviews and documentation.

The results of this research show that renting rice fields using a harvest season payment system in Bulubrangsi Village, Laren District, Lamongan Regency, is carried out verbally on the basis of trust between both parties. And for every harvest, the rice field owner will be given a portion of the harvest, this is apart from the rent. Rentals using the harvest season payment system according to the Compilation of Sharia Economic Law are valid and fulfill the pillars and conditions of *ijārah* contained in articles 295, article 296, article 301, article 303, and article 318. As well as relating to the provision of harvests other than The rent every time the harvest arrives is justified, because this is included in the authentic *urf*. Regarding the existence of Default, this is in accordance with article 316. And additional costs outside the agreement are not justified in Compilation of Sharia Economic Law under article 312.

**Keywords** : Rental, Ricefield, Compilation of Sharia Economic Law

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-3/RO

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Moh. Asril Amirullah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Asril Amirullah

NIM : 2010203080032

Judul : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen (Studi di Desa Bulubrangsi, Laren, Kabupaten Lamongan)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Waasalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 01 Februari 2024 M.  
20 Rajab 1445 H.

Pembimbing,



Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-350/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SEWA MENYEWA SAWAH DENGAN SISTEM BAYAR MUSIM PANEN (STUDY DI DESA BULUBRANGSI, LAREN, LAMONGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. ASRIL AMIRULLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080032  
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 662d657a0a4d2



Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6626abddef2f



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6628d6e445d3a



Yogyakarta, 26 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66333a4155d17



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Asril Amirullah  
NIM : 20103080032  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP SEWA MENYEWAWA SAWAH DENGAN SISTEM BAYAR MUSIM PANEN (STUDI DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 01 Februari 2024 M.  
20 Rajab 1445 H.

Yang menyatakan,



Moh. Asril Amirullah

NIM. 20103080032

## MOTTO

*“Bangunlah dengan motivasi, jawab tantangan dengan kegigihan, dan atasi kegagalan dengan ketekunan”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tulisan ini mungkin ditulis oleh seorang yang sedang belajar mencari ilmu

Tulisan ini mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan dari berbagai sisi

Tulisan ini mungkin saaja mengandung pro dan kontra bagi pembacanya

Namun demikian, harapannya tulisan ini akan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Dengan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT, izinkan saya mempersembahkan hasil tulisan saya kepada kedua orang tua saya yang senantiasa telah menyanggupi hingga menyemangati anaknya meratu di Yogyakarta sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tulisan ini saya berikan kepada kampus tercinta yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk amal jariyah saya untuk mahasiswa selanjutny yang akan mengambil skripsi dengan tema penelitian yang serupa dengan saya supaya dapat memberikan sedikit gambaran mengenai penelitian yang akan ia tempuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	' <i>iddah</i>

### C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	' <i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1	-----ō-----	Fatḥah	Ditulis	A
2	-----ḱ-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----ū-----	Ḍammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عِلْم	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
---	---------------------------------	---------	-----------------------



2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>
---	---------------------------	---------	-------------------

**G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alim+Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُصَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis junjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa telah memberikan segala nikmat yang begitu banyak dan tiada henti kepada hambaNya yang mana tak satupun umat manusia yang lahir ke muka bumi ini dapat menghitung segala nikmat yang telah diberikan olehNya sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen (Studi di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda kita yaitu Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benerang yakni *Adinul islam*.

Segala upaya optimal telah dikerahkan oleh penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, dimulai dari menentukan topik penelitian sampai dengan eksekusi data yang diperoleh saat wawancara yang dituangkan ke dalam sebuah tulisan ilmiah berbentuk skripsi. Penulis sadar betul bahwa di dalam perjuangan keras menyelesaikan skripsi ini, terdapat pula segala kekurangan di dalamnya, baik dalam segi teori maupun cara penulisan. Namun, itulah batas kemampuan penulis dalam mengarahkan segala kemampuannya dalam menuangkan isi pikiran penulis ke dalam sebuah tulisan berbentuk skripsi. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat

memberikan manfaat kepada penulis maupun para pembaca yang membaca tulisan ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis pun sadar bahwa hasil tulisan ini tak serta merta tidak terdapat campur tangan orang lain. Pastinya terdapat campur tangan berupa dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah memberikan dukungan dan do'a berupa ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. H. Makhrus., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Sri Wahyuni., S.Ag., M.Hum
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa selalu memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, serta tidak pernah kenal lelah menghadapi mahasiswa yang ingin bimbingan skripsi dengan beliau sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya.
5. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi bapak kedua di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah di saat kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah sedang ada kesibukan lainnya.

6. Bapak Dr. Kholid Zulfa M.Si selaku dosen penguji 1 dan ibu Farrah Syamala Rosyida, M.H. selaku dosen penguji 2 pada ujian munaqasyah penulis yang mana telah membantu menyempurnakan penulisan ini lewat revisi pasca ujian munaqasyah.
7. Segenap Bapak, Ibu Dosen dan tenaga pendidik, khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmuya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Ayahanda Bapak Hasinul Aziz dan Ibu Lilik Mulayyinah yang telah membesarkan penulis dari kecil hingga dewasa atas kasih sayang, dukungan, motivasi dan do'anya yang tak pernah putus untuk penulis sehingga penulis selalu merasa bersemangat untuk menggapai cita-cita menjadi seorang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Sebagai anak pertama, penulis berharap semoga setelah lulus menjadi seorang sarjana yang bisa membahagiakan kedua orang tua penulis dengan melihat anaknya menjadi orang yang sukses.
9. Kedua adik penulis, Syifa' Azizah Agustin dan Meylani Rahmah Azizah yang menjadikan penulis lebih semangat dan sebagai motivasi



agar nanti menjadi contoh sebagai kakak yang baik untuk mereka kedepannya untuk semangat dalam menempuh pendidikan.

10. Arini Putri Wahidah sebagai support system penulis dalam bertukar pikiran mengenai skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat.
11. Keluarga besar PK IMM Fakultas Syariah dan Hukum yang telah penulis sebagai keluarga selama di Yogyakarta, dan telah memberikan semangat dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
12. Keluarga besar PC IMM Sleman tahun 2023/2024 yang juga penulis anggap sebagai keluarga baik di kampus maupun di luar kampus. Meskipun dengan periode yang singkat tapi bagi penulis sangatlah berkesan dan membantu perkembangan individu penulis.
13. Rekan-rekan seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2020 yang telah menjadi rekan jejak seperjuangan penulis dalam berproses di kampus. Semoga kita semua selalu diberikan kesuksesan dan kelancaran rezeki dalam setiap urusan yang sedang dikerjakan.
14. Semua pihak yang telah mendoakan penulis agar skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu

Hormat saya,

Moh. Asril Amirullah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUHAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN <i>IJĀRAH</i> ....</b>	<b>16</b>
A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	16
B. Sewa Menyewa .....	17
1. Pengertian Sewa Menyewa .....	17
2. Dasar Hukum <i>ijārah</i> .....	20
3. Syarat dan Rukun <i>ijārah</i> .....	22
4. Macam-macam <i>ijārah</i> .....	26
5. Pengembalian Sewaan.....	26
6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>ijārah</i> .....	27
C. Muzara'ah.....	28

D. Mukhabarah.....	28
<b>BAB III GAMBARAN SEWA MENYEWA SAWAH .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Desa Bulubrangsi .....	32
1. Sejarah Desa Bulubrangsi.....	32
2. Letak Geografis Desa Bulubrangsi .....	35
3. Gambaran Kependudukan.....	36
4. Keadaan Sumber Daya Alam.....	37
5. Aset Fisik .....	38
B. Kondisi Masyarakat Desa Bulubrangsi.....	39
1. Demografi .....	39
2. Pendidikan .....	40
3. Kondisi Ekonomi .....	41
C. Praktik Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen di Desa Bulubrangsi .....	39
1. Pelaksanaan Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen di Desa Bulubrangsi .....	39
2. Penyebaran Sewa Menyewa.....	44
3. Pembiayaan Sewa Menyewa.....	46
4. Hak dan Kewajiban Pemilik dan penyewa Sawah.....	48
5. Dampak Adanya Sewa Menyewa.....	49
6. Perbedaan Macam-macam Sewa Menyewa.....	49
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SEWA MENYEWA SAWAH DENGAN SISTEM BAYAR MUSIM PANEN..52</b>	
A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ....	52
B. Analisis Praktik Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69

B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Agraris yang berarti mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Sektor ini sangat berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu Provinsi di Indonesia yang penduduknya mayoritas petani yaitu Jawa Timur sehingga tidak heran lagi apabila Jawa Timur menjadi lumbung padi terbesar di Indonesia. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang menjadi penyumbang padi adalah di Kabupaten Lamongan, Pada tahun 2020 Lamongan menjadi nomor 2 penyumbang padi terbanyak di Jawa Timur dengan produksi 804,82 ton GKG di bawah Kabupaten Ngawi.<sup>1</sup>

Masyarakat Kabupaten Lamongan yang selama hidupnya berprofesi sebagai petani padi ini menjadi sumber utama penghasilan roda perekonomian keluarga. Masyarakat Kabupaten Lamongan tidak hanya menanam padi saja, akan tetapi ada juga yang menanam jagung, kedelai, singkong, dan lainnya. Dengan adanya ini nantinya akan melatar belakangi adanya muamalah sewa menyewa tanah khususnya tanah sawah, tetapi tidak semua petani akan bermuamalah dengan cara ini, hanya orang-orang yang mempunyai sawah akan tetapi tidak sanggup mengerjakannya, sehingga disewakan kepada orang lain yang berprofesi sebagai petani dan tahu cara mengelolanya.

---

<sup>1</sup> Biro Humas Pemprov Jatim, Jawa Timur Kembali Sebagai Penhasil Padi Terbesar di Indonesia, <https://bappeda.jatimprov.go.id/2022/01/26/jawa-timur-kembali-sebagai-penghasil-padi-terbesar-di-indonesia/>, diakses 14 juli 2023.



Sewa menyewa tanah ini dibenarkan dalam hukum perjanjian islam yaitu baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian atau juga untuk pertapakan sebuah bangunan ataupun kepentingan lainnya.<sup>2</sup> Selain itu sistem ini banyak sekali diterapkan di daerah Kecamatan Laren salah satunya di Desa Bulubrangsi. Sewa menyewa ini dilakukan oleh penduduk Desa Bulubrangsi dengan berbagai sistem pembayaran salah satunya sistem setelah panen. Jadi penyewa akan diberikan kelonggaran dalam pembayaran yaitu setelah masa panen tiba, agar uang hasil panen tadi bisa menjadi modal untuk menggarap sawah terlebih dahulu.

Pembayaran ini biasanya dilakukan pada akhir musim panen yaitu selesai musim panen nanti akan dilaksanakan pembayaran. Ketika dalam perjanjian sewa menyewa tanah berlangsung antara pemilik sawah dengan penyewa sepakat untuk sistem bayarnya dilakukan pada akhir musim panen. Sehingga nanti penyewa memberikan uang sewa sekaligus memberikan sebagian hasil panennya.

Pembayaran sewa menyewa ini disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya harga sawah ini menyesuaikan dengan letak sawah tersebut. Selain itu pembayarannya juga sesuai dengan luas sawahnya, biasanya sawah dengan luas 1400 meter persegi dengan harga Rp. 1.500.000,- pertahun sedangkan untuk yang dekat dengan sungai apabila jauh dengan sungai/irigasi 1400 meter persegi harga Rp. 1.000.000,- pertahun.

Dalam parktinya ada beberapa kejanggalan atau tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Permasalahan yang sering terjadi dalam

---

<sup>2</sup> Ikmal, Arif Rahman, "Pandangan Hukum Islam tentang Sewa-menyewa Tanah dengan Sistem Pemabayaran Panen" *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*, Vol.3 No (1 Januari 2022), hlm. 115.

pelaksanaan sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen diantaranya ketidak konsistennya penyewa saat membayar uang sewa sesuai waktu yang telah disepakati sebelumnya yaitu pada waktu terjadinya akad. Padahal pemilik sawah telah melakukan kewajibannya menyewakan sawahnya kepada penyewa untuk dikelola. Dengan adanya permasalahan ini menyebabkan pemilik sawah dirugikan karena tidak membayar sesuai kesepakatan. Inilah yang mengindikasikan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi.

Faktor perjanjian yang dilakukan secara lisan antara pemilik sawah (*mu'ajir*) kesulitan dalam menuntut penyewa jika terjadi ingkar janji atau wanprestasi. Perjanjian dengan cara tertulis sudah dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak dibuat secara tertulis akan memiliki akibat hukum yaitu berubah status perjanjiaan menjadi perjanjian waktu tidak tertentu.<sup>3</sup> Seharusnya para pihak yang telah melakukan perjanjian sadar bahwasanya perjanjian itu sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHP yang menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membutuhkan.<sup>4</sup> Dikarena

---

<sup>3</sup>. Bimo Prasetyo dan Asharyanto, *Perlunya Perjanjian dibuat Secara Tertulis*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlunya-perjanjian-dibuat-secara-tertulis-cl7034/>, diakses pada, 27 Oktober 2023.

<sup>4</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 332

dalam perjanjian ini untuk jangka waktu kedepan sehingga perlu adanya bukti perjanjian secara tertulis.

Oleh sebab itu, apabila dalam perjanjiannya tidak dilaksanakan secara tertulis akan memberikan berdampak yang buruk kedepannya, seperti halnya apabila dari salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan akan sulit untuk memberikan bukti dikarenakan perjanjiannya tidak tertulis. sehingga perlu adanya perjanjian tertulis. Bahwakan dalam perjanjian perlu dicantumkan isi mengenai *Force majeure* yaitu mengenai kejadian berupa bencana alam.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa seharusnya sebelum melakukan sewa menyewa terjadi, para pihak yang terlibat harus memahami dengan benar ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sewa menyewa, agar nantinya dalam pelaksanaan tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan sebelumnya, yang nantinya dapat menyebabkan akad sewa menyewa tidak sah atau batal. Sebab dalam sewa menyewa harus memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa, apabila salah satu tidak terpenuhi, maka sewa menyewa dianggap batal dan tidak sah menurut hukum islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYRIA TERHADAP SEWA MENYEWAWA SAWAH DENGAN SISTEM BAYAR MUSIM PANEN (Studi di Desa Bulubrangsi, Laren, Lamongan)”**.

---

<sup>5</sup> M, Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 235

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana praktek sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bulubrangsi kecamatan Laren Kabupaten Lamongan diTinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui sewa menyewa dengan sistem bayar musim panen di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
  - b. Mengetahui sewa menyewa dengan sistem bayar musim panen di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi siapa saja yang membacanya sekaligus menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya yang masih memiliki keterkaitan dengan sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen
  - b. Penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur untuk melakukan kegiatan sewa menyewa sawah agar selanjutnya tidak terjadi wanprestasi atau hal-hal yang tidak diinginkan.

#### D. Telaah Pustaka

Tujuan adanya telaah pustaka ini agar kedepannya tidak ada plagiarisme dan menjaga keaslian dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti. Penelitian yang peneliti buat ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang lainnya. Adapun penelitian yang memiliki kesamaan diantaranya:

Jurnal Ilmiah dari Baharuddin, M.H.I dan Wenni Hartati Hara, S.H yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil (Study Kasus di Kampung Bobo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)” dalam isinya menjelaskan bahwasanya sistem sewa menyewa yang digunakan yaitu sistem bagi hasil yang nantinya pemilik tanah akan mendapatkan 1/3 dari hasil panen dan 2/3 bagi penggarap. Dalam praktiknya sistem ini memiliki kekuatan yang sangat lemah dimata hukum, di karenakan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak ada saksi sebagai sebagai bahan bukti.<sup>6</sup>

Husnal Zamzami, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus di Desa Dukunbenda Kecamatan Bumujawa Kabupaten Tegal), Universitas Islam Negeri Walisongo.<sup>7</sup> Dalam penelitiannya penyewa lahan pertanian berdasarkan usia palstik di Desa Dukunbenda, menggunakan akad sewa pada objek akad tersebut jangka waktunya

---

<sup>6</sup> Baharuddin dan Wenni Hartati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bagi Hasil (Study Kasus di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, 2021

<sup>7</sup> Husnul Zamzami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus di Desa Dukunbenda Kecamatan Bumujawa Kabupaten Tegal)”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo)



tidak dapat ditentukan dengan jelas, sehingga membuat rukun dan syarat objek sewa tidak terpenuhi dan menimbulkan masalah bagi para pihak yang membuat akad serta di masa yang akan datang dapat menimbulkan perselisihan.

Skripsi Khairanor yang berjudul Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah,<sup>8</sup> dalam skripsinya dijelaskan bahwa praktik yang digunakan yaitu sewa menyewa sawah dengan sistem pembayaran dari hasil panen, yang nantinya pengarap akan membayar sawah selesai musim panen kepada pemberi sewa, akan tetapi dalam penelitian ini menyebutkan bahwa ada permasalahan yang terjadi yaitu adanya unsur garar dan maisir dikarenakan dalam pembayaran sewa bahwasanya pemilik sawah akan menerima pembayaran sewa setelah ditentukan jumlahnya dan dipastikan sekian takaran, padahal total dari hasil panen belum ditentukan dan belum mengetahui juga kualitas dari padinya, sehingga ada kerugian yang dialami bagi pemberi sewa.

Skripsi Amalia Aurani Rakhmah, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Warung Internet yang dilakukan oleh Mumayiz (studi pada warung internet Oval-NET Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal).<sup>9</sup> Pada skripsi ini menjelaskan bahwa sewa menyewa ini melibatkan pemilik warnet dengan anak kecil, sewa menyewa ini dilakukan dengan akad lisan. Dimana anak kecil tersebut datang ke warnet untuk menanyakan modal penyewaan yang tersedia

---

<sup>8</sup> Khairanor. "Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari 2017.

<sup>9</sup>. Amalia Aurani Rakhmah, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Warung Internet yang dilakukan oleh Mumayiz (studi pada warung internet Oval-NET Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang 2022

baik personal, member atau paket. Jika telah mengetahui modal penyewaan anak ini akan mengucapkan yang intinya saya ingin bermain internet dengan modal personal atau member atau paket. Namun ada juga penyewa yang langsung datang ke warnet dan menempati ruangan warnet yang kosong tanpa bertanya terlebih dahulu kepada pemilik warnet mengenai modal penyewaan yang ditawarkan. Berdasarkan penelitian maka sewa menyewa tersebut batal demi hukum atau tidak sah, sebab apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktek sewa menyewa ini dilakukan oleh *Mumayiz*, dan target keuntungannya adalah anak-anak kecil serta dari pihak warnet juga tidak mengetahui aturan sewa menyewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebelumnya.

Skripsi Cici Eka Saputri, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan (Study Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbalinggo Kabupaten Lampung Timur)<sup>10</sup>, dalam skripsinya ini menjelaskan bahwasanya perjanjian ini dilakukan oleh pihak pemilik sawah dengan penyewa yang nantinya pihak penyewa akan menyewa sawah dan memberikan kebebasan dalam menggarap sawahnya. Nanti pihak pemilik sawah menerima uang sewa di awal sebelum lahan tersebut dimanfaatkan, dan pengembalian lahan sesuai kesepakatan di awal. Dalam hasil penelitiannya bahwa perjanjian ini dilakukan atas dasar kesepakatan keharusan untuk mengembalikan uang sewanya dan tidak adanya kejelasan pada waktu sewa tersebut. sehingga apabila dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 297 maka akad sewa

---

<sup>10</sup>. Cici Eka Saputri. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan (Study Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbalinggo Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Metro 2017.

menyewa diawal tadi dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Skripsi Ratna Wati, Sewa Menyewa Sawah di Jorong Tiga Korong Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Menurut Fiqih Muamalah,<sup>11</sup> dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa praktik sewa menyewa di sana dengan sistem bagi hasil yang nantinya pemilik sawah (*Mu'ajir*) meminta 1,8 atay 12,5% keuntungan sawahnya dalam setahun. Hal ini menurut Fiqh Muamalah tidak dibolehkan dikarenakan tidak sesuai dengan syarat akad serta tidak ada kejelasan sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

Skripsi Rohmatun Shomad, Perjanjian Sewa Menjewa Sawah Melalui Lisan di Desa Poton Daya Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014,<sup>12</sup> dalam penelitian ini menjelaskan sistem sewa menyewa yang dipakai di Desa Tersebut secara lisan. Sistem lisan ini lakukan dengan dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga sistem yang digunakan sudah sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa (*Ijarah*) yang sah dan memenuhi ketentuan yang teah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>11</sup> Ratna Wati, "Sewa Menyewa Sawah di Jorong Tiga Korong Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Menurut Fiqih Muamalah", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusungkar, 2014).

<sup>12</sup> Rohmatun Shomad, "Perjanjian Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada sistem pembayaran yang dilakukannya saat sewa menyewa sawah, sistem pembayarannya dilakukan di awal saat perjanjian sewa menyewa akan tetapi nanti selesai panen penyewa masih akan memberikan sebagian hasil dari panen yang di dapat. Terkhusus dalam Skripsi Rohmatun Somad, penelitian saya terdapat kesamaan dalam perspektifnya yaitu tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka Teoritik adalah suatu mata pisau atau konsep yang nantinya akan menjadi patokan analisis masalah dalam karya tulis ini yang nantinya akan dipecahkan dalam sebuah penelitian. Berikut adalah kerangka teoritik yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Dalam menjalankan sebuah bisnis atau muamalah ada hal yang perlu kita jalankan yaitu mengenai akad (Perjanjian). Sebab akad merupakan suatu cara untuk memperoleh harta yang sesuai dengan syariat islam yang dalam praktiknya banyak dijalankan untuk kehidupan.

Islam mengajarkan kita bahwa setiap melakukan aktivitas yang kita jalani harus sesuai dengan syariat islam atau aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama islam. Begitupula saat kita menjalankan aktivitas muamalah ataupun *ijārah*, kita perlu mengetahui tentang tata cara yang baik untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Makna dari kata “Sewa Menyewa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, Pemakaian sesuatu dengan membayar uang, Uang dibayarkan karena adanya pemakaian dari suatu barang, biaya upah dari pengangkutan barang. Kemudian

boleh dipakai setelah ada pembayaran dengan uang. Selain itu menyewa juga dapat didefinisikan sebagai memakai (meminjam, mengusahakan, dan lain sebagainya) dengan cara membayarkan uang sewa.<sup>13</sup>

Dalam Bahasa Arab kata “Sewa-Menyewa” disebut dengan *al-ijārah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad yang menggunakan manfaat dari barang/jasa dengan cara mengantikkannya dengan sejumlah uang. Sedangkan menurut Ensiklopedia Muslim *ijārah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat benda/barang yang dilakukan dengan jangka waktu dan harga tertentu<sup>14</sup>.

Dalam akad *ijārah* terdapat tiga unsur pokok diantaranya unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Unsur perjanjian *ijab* dan *qabul*. Unsur materi yang diperjanjikan berupa kerja dan *ujrah* (upah).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 menyebutkan kata “Sewa-Menyewa” di sebut dengan *ijārah* yang berarti sewa menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan sistem pembayaran.<sup>15</sup> Sedangkan rukun dan syarat dalam *ijārah* yaitu

1. Pihak yang melakukan akad perjanjian
2. Benda atau objek yang disewakan

---

<sup>13</sup>. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. II, cet. Ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka,1996), hlm. 933

<sup>14</sup>. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjia Mada University Press, 2010), hlm. 70

<sup>15</sup>. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, tahun 2011, hlm. 11

3. Akad, dalam akad dilakukan secara tatap muka atau jarak jauh serta menggunakan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta dilakukan secara lisan, tertulis, atau isyarat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang telah digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara langsung serta erat hubungannya penelitian secara langsung menuju kelokasi lapangan.<sup>16</sup> Penelitian ini mengambil data secara langsung ke lapangan sehingga dibutuhkan untuk terjun dan observasi ke lapangan penelitian.

### **2. Sifat penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan sifat yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (*Interdisipliner*).<sup>17</sup> Fokus sifat penelitian ini yaitu kedudukan hukum sebagai pola perilaku masyarakat. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis sebab penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya setiap kegiatan terdapat hukum atau peraturannya yang harus di patuhi

---

<sup>16</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 96

<sup>17</sup> Muhammad Chairul H, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 22



### 3. Teknik pengumpulan data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui beberapa pengamatan oleh peneliti. Data primer ini diperoleh oleh sumber pertama yaitu langsung dari masyarakat.

- 1) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena atau gejala yang akan diteliti.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini nantinya kami melakukan pengamatan terlebih dahulu di desa sebelum nantinya terjun langsung dalam penelitian.
- 2) Wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi maupun tanya jawab yang nantinya mendapatkan makna suatu topik tertentu<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini kami melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Bulubrangsi yang melakukan sewa menyewa bayar musim panen, sehingga nanti dalam penelitian ini mendapatkan kejelasan langsung dari para pihak. Selain itu dalam penelitian ini akan mengambil 10 sampel data yang terdiri dari 5 pihak pemilik sawah dan 5 pihak penyewa sawah untuk kemudian diolah lagi.
- 3) Dokumentasi, catatan sebuah peristiwa yang telah terjadi sebelumnya.<sup>20</sup> Dokumentasi dilakukan saat melakukan observasi

---

<sup>18</sup> Ismail Suardi dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 49

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 51

<sup>20</sup> *Ibid.*,

atau wawancara langsung dengan para pihak sehingga ada bukti yang nyata.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku-buku, jurnal, artikel maupun surat kabar sebagai pelengkap pendukung dalam penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis-empiris. Yuridis empiris yaitu pendekatan hukum yang menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat secara obyektif di lapangan.<sup>21</sup> Alasan menggunakan pendekatan ini disebabkan karena pendekatan inilah yang relevan sebab mengimplemantasikan ketentuan hukum dalam setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis induktif-kualitatif. Penelitian ini diawali dengan pengamatan di lapangan serta pengumpulan data yang nanti pada akhirnya akan diambil kesimpulan.<sup>22</sup> Dalam analisis ini mengambil analisis induktif-kualitatif sebab penelitian yang di ambil adalah penelitian yang membutuhkan data secara langsung dari lapangan

---

<sup>21</sup> Rangga Suganda, Metode Pendekatan Yuridis Dlam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022

<sup>22</sup> Erlina Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Galia Indonesia, 2011), hlm. 174

## **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti memetakan beberapa pembahasan menjadi 5 (lima) bab sesuai dengan sistematika pembahasan pada penelitian, yaitu :

Bab I, yaitu membuat pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tinjauan umum mengenai teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis persoalan yang dikaji dalam rumusan masalah berdasarkan objek penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu penjelasan tentang tinjauan hukum sewa menyewa dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III, bab ini penulis menyajikan gambaran umum tentang sistem sewa menyewa sawah, kondisi masyarakat, dampak adanya sewa menyewa sawah. Tingkat kemakmuran masyarakat dengan adanya sewa menyewa.

Bab IV, berisi analisis mengenai objek penelitian sesuai data yang diperoleh, yaitu analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Praktik Sewa Menyewa pada sistem sewa menyewa sawah di desa Bulubrangsi.

Bab V, merupakan penutup yang akan menjadi bagian akhir dari skripsi ini yang memuat kesimpulan dan rekomendasi/saran dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik sawah dengan penyewa sawah. Pelaksanaan Ijab Qabul antara pihak pemilik sawah dengan penyewa sawah dilakukan dengan cara lisan atas dasar kepercayaan. Jangka waktu sewa dilakukan selama satu tahun. Pembayaran sewa menyewa sawah ini dilakukan pada saat musim panen pertama selesai. Terkait dengan adanya pemberian hasil panen kepada pemilik sawah diluar uang sewa merupakan ucapan terimakasih karena telah diberikan kesempatan buat menggarap sawahnya.
2. Sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dan telah memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa. Serta terkait adanya *Wanprestasi* atau ingkar janji sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 316 tentang *Wanprestasi* atau ingkar janji. Akan tetapi sesuai dengan

Pasal 316 pembayaran boleh diperpanjang sesuai. Dan mengenai adanya tambahan-tambahan biaya tidaklah dibenarkan. apabila dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 312 bahwasanya pemeliharaan objek adalah tanggung jawab dari pihak penyewa. Serta mengenai pemberian tambahan hasil panen selain uang sewa yang dilakukan setiap panen tiba dapat dibenarkan, sebab itu termasuk *urf shahih*.

#### A. Saran

Tujuan dan saran pada akhir tulisan ini dimaksudkan untuk koreksi dan evaluasi, supaya hasil penelitian kedepannya lebih baik lagi. Dalam artian koreksi ini tidak hanya bagi penulis saja akan tetapi bagi calon peneliti yang akan datang yang melihat dari kekurangan penelitian sebelumnya. Untuk dikaji ulang agar mendapatkan hasil penelitian yang bagus lagus. Adapun saran bagi yang melakukan kegiatan bermuamalah sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen di Desa Bulubransi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan diantaranya:

1. Bagi masyarakat Desa Bulubransi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan khususnya para pihak yang terlibat atau yang mau ikut dalam aktivitas muamalah ini, hendaklah selalu menjalankan hak dan kewajibanya saat melakukan sewa menyewa. Sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan atas adanya *Wanprestasi* atau ingkar janji.
2. Bagi para pihak yang terlibat dalam sewa menyewa dengan sistem bayar musim panen ini, sebelum melakukan sewa menyewa agar selalu

memahami terlebih dahulu mengenai aturan-aturan tentang sewa menyewa baik dari segi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah maupun dari aturan-aturan yang lainnya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

3. Bagi para pihak juga saat melakukan perjanjian sewa menyewa maupun perjanjian lainnya hendaklah dilakukan secara lisan dan ada saksi yang melihat kesepakatan tersebut. Sebab kita tidak tahu kedepannya bagaimana oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka harus ada bukti fisik untuk memperkuat perjanjian tersebut.
4. Bagi para pihak yang yang terlibat dalam perjanjian tersebut yang kemudian dari salah satu pihak ada yang dirugikan, maka janganlah takut untuk melapor hal tersebut kepada pihak yang berwenang atau minimal memberikan laporan kepada pemerintah desa agar dibantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

### B. AL-HADIS

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunah 13*, Alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, cet. Ke-8....

### C. EKONOMI SYARIAH

Hasan M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Hudafi Hamsah dan Ahmad Budi L, Penerapan Akad *Ijārah* dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah, *Mutawazin Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol, 2 No, 1 April 2021

Sahrani Sohari, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia: 2011), hlm. 314

Tehauyo Rosit, Sewa Menyewa (*Ijārah*) dalam Sistem Perbankan Syariah, *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon*, Vol. XIV, No. 1 Juni 2018

### D. Fikih/Usul Fikih

Baharuddin, Wenni Hartati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bagi Hasil (Study Kasus di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqih Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012

Huda Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011

Ikmal, Arif Rahman, "Pandangan Hukum Islam tentang Sewa-menyesewa Tanah dengan Sistem Pemabayaran Panen"



*Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*,  
Vol.3 No (1 Januari 2022)

Jamaluddin, Elastisitas Akad Al- *Ijārah* (Sewa Menyewa) dalam  
Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, *At-Tamwil:*  
*Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No.1 Maret 2019

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Wati Ratna, Sewa Menyewa Sawah di Jorong Tiga Korong Nagari  
Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Menurut Fiqh  
Muamalah, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusungkar, 2014).

#### **E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*  
Yogyakarta: Gadjia Mada University Press, 2010

Atikah Ika, Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  
Sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara  
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum*  
*Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2017

Bimo Prasetyo dan Asharyanto, Perlunya Perjanjian dibuat Secara  
Tertulis, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlunya-  
perjanjian-dibuat-secara-tertulis-cl7034/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlunya-perjanjian-dibuat-secara-tertulis-cl7034/), diakses pada, 27  
Oktober 2023.

Djamil Fathurrahman, Penerapan Hukum Perjanjian dalam  
Transaksi Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar  
Grafika, 2003

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000

*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, tahun  
2011

M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Mughits Abdul, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008*

Pasaribu Chairuman dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*,

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum

Rakhmah, Amalia Aurani, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Menyewa Warung Internet yang dilakukan oleh Mumayiz (studi pada warung internet Oval-NET Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang 2022

#### **E. Buku Umum**

Ali Jum'ah Muhammad dkk, Mausu'ah Fatawa al-Muamalat al-Maliyyah Li al-Masyarif Wa al-Mu'assasah al-Maliyyah al-Islamiyyah, *Kairo: Dar al-Salam*, Vol. IV, 2009

Bappeda, <https://bappeda.jatimprov.go.id/2022/01/26/jawa-timur-kembali-sebagai-penghasil-padi-terbesar-di-indonesia/>

Chairul H Muhammad, Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021

Fathoni Abdurrahman, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan *Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Hasan Erlina, Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan, Bandung: Galia Indonesia, 2011

Khairanor. Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari 2017.

Suganda Rangga, "Metode Pendekatan Yuridis Dlam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*", 2022

Suardi Ismail dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Kedua, ctk, Ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

